BAB 1
PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Kota Tanjungpinang merupakan ibukota Provinsi Kepulauan Riau. Kota ini sebelumnya adalah ibukota Kabupaten Daerah Tk II Kepulauan Riau, Provinsi Riau. Sejak 1983 berstatus kota administratif. Setelah era reformasi, tahun 2000, diperjuangkan peningkatan statusnya menjadi kota otonom. Akhirnya, sejalan dengan UU No 5/2001, Tanjungpinang pun menjadi kota otonom, tidak lagi di bawah Kabupaten Kepulauan Riau, yang pemerintahannya berjalan efektif sejak 16 Januari 2002. Kemudian, tahun 2004, Provinsi Kepulauan Riau terbentuk, dan Tanjungpinang menjadi ibu kotanya.

Manusia pada harfiahnya selalu ingin tampil cantik dan sempurna, maka hal tersebut menjadi suatu keuntungan untuk kelompok pelaku usaha yang tidak bertangung jaawab dan hanya mencari keuntungan semata. Maka peluang besar tersebut beredar produk produk kecantik dengan harga relatif murah dan tidak memenuhi standar BPOM.[1]

BPOM berdasarkan Pasal 1 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan

[1] Neri Widya And Deki Putra Wendi Ramailis, "Peran BPOM Kota Pekanbaru Dalam Mengawasi Perdagangan Kosmeeeetik Ilegal," Sisi Lain Realita, 2018.

Makanan “BPOM merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang mengurus urusan dibidang pengawasan dan makanan”.[2]

Fungsi BPOM sendiri sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan “tugas BPOM pengawasan yang terdiri atas obat, bahan obat obatan, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik dan pangan”[3]. maka berdasarkan peraturan tersebut terhadap peredaran kosmetik berada dibawah kewenangan dan pengawasan BPOM.

Maraknya penjualan penjualan pada produk kosmetik tidak hanya terjadi di kota-kota besar, melainkan berdampak hingga kepelosok negeri. Provinsi Kepualauan Riau merupakan salah satu Provinsi Kepulauan yang ada di Indonesia yang juga mengalami dampak perkembangan pemasaran produk kosmetik. Peningkatan jumlah penyebaran produk kosmetik secara signifikan juga terjadi dikota Tanjungpinang, hal tersebut menjadikan peredaran obat dan makanan semakin marak ditemukan. Sejalan dengan hal tersebut, masyarakat dituntut harus selektif dalam memilih produk yang mereka butuhkan. Selain dari kesadaran masyarakat, pemerintah selaku pelayan publik juga harus memberikan perlindungan dan jaminan keselamatan bagi masyarakatnya. Untuk menjamin keamanan setiap masyarakatnya secara khusus

---

[2] Undang- Undang Republik Indonesia, “Pasal 1 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badanpengawas Obat Dan Makanan” (2017)

[3] Undang Undang Republik Indonesia, “Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat Dan Makanan” (2017).

dalam peredaran obat dan makanan, pemerintah membentuk suatu badan pelayanan publik yakni Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa pelayanan informasi obat dan makanan, pelayanan perizinan edar hingga pengawasan peredaran obat dan makanan di lingkungan masyarakat.

Produk kosmetik yang beredar dipasaran nyatanya masih banyak yang belum mencantumkan label halal pada kemasan produknya. Padahal kebutuhan akan jaminan halal pada kosmetik menjadi penting khususnya di Indonesia, dikarenakan penduduk di Indonesia mayoritas menganut agama Islam dengan populasi kaum muslim mencapai bilangan 87 persen. maka dari itu kepastian tentang kehalalan produk merupakan hal yang penting untuk diperhatikan. Mengkonsumsi tidak hanya bermakna memakan lewat mulut, tetapi memakan tersebut juga berarti mengkonsumsi dalam artian menggunakan olahan babi dalam berbagai keperluan termasuk kosmetik. Halal atau tidak merupakan suatu keamanan pangan yang sangat mendasar bagi umat Islam.[4]

Zaman sekarang ini banyak masyarakat dalam mengkonsumsi produk lebih memperhatikan tanggal kadaluarsa daripada label halal. sebagian besar masyarakat bersikap masa bodoh dalam mengkonsumsi berbagai macam produk yang ada di pasaran. Menurut Aprizawarman, terlebih lagi sosialisasi tentang produk berlabel halal masih sangat kurang. Artinya masih sebagian orang saja

[4] Siti Muslimah, "Label Halal Pada Produk Pangan Kemasan Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen Muslim," Yustisia Jurnal Hukum 1 (May 2, 2012).

yang sadar akan pentingnya label halal tersebut yang akan mencari tahu status kehalalan produk yang dikonsumsinya.

Perempuan merupakan peluang pasar yang potensial dan memiliki banyak kebutuhan. Salah satunya kebutuhan untuk tampil cantik dan menarik, yaitu dengan menggunakan berbagai varian produk kosmetik. Kosmetik yang tidak halal berarti dalam proses pembuatannya menggunakan zat-zat yang diharamkan secara Islam. Bagi umat Islam yang menyadari hal tersebut akan menciptakan perasaan tidak tenang dan keraguan saat menggunakannya, apalagi saat beribadah shalat

Suatu produk yang tidak jelas bahan baku dan cara pengelolahannya dapat saja "ditempel" tulisan halal maka produk tersebut seolah-olah telah halal dikonsumsi.[5] Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 5 "Lembaga Pemeriksa Halal yang selanjutnya disingkat LPH adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan Produk" Lembaga inilah yang sebenarnya berwenang dalam memberi sertifikat halal kepada perusahaan yang akan mencantumkan label halal.[6]

Untuk dapat menjamin suatu penyelanggaran perlindungan konsumen, maka Negara menuangkan perlindungan konsumen dalam suatu produk hukum. Hal ini penting karena hanya hukum yang memiliki kekuatan untuk memaksa pelaku usaha untuk menaatinya, dan juga hukum memiliki sanksi yang tegas. Atas persetujuan

---

[5] Ahmad Izzuddin, "Pengaruh Label Halal, Kesadaran Halal Dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Makanan Kuliner," *Jurnal Penelitian Ipteks* 3, no. 2 (2018): 100–114.

[6] Iffah Karimah, "Perubahan Kewenangan Lembaga-Lembaga Yang Berwenang Dalam Proses Sertifikasi Halal," *Journal of Islamic Law Studies* 1, no. 1 (2018): 107–131, https://scholarhub.ui.ac.id/jilsAvailableat:https://scholarhub.ui.ac.id/jils/vol1/iss1/4.

bersama antara Presiden Republik Indonesia dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR), maka diundangkanlah suatu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), didalam UUPK tersebut tidak saja dimaksudkan untuk melindungi hak-hak konsumen dari tindakan sewenangwenang para pelaku usaha, melainkan juga dimaksudkan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan mendorong pelaku usaha menghasilkan produk barang dan/atau jasa yang berkualitas.[7]

Jaminan kehalalan suatu produk pangan dapat diwujudkan diantaranya dalam bentuk sertifikat halal yang menyertai suatu produk pangan. Sertifikat halal pada produk makanan yang menjadi konsumsi masyarakat merupakan salah satu upaya perlindungan pemerintah terhadap masyarakat secara umum.[8] Masalah kehalalan bukan ditilik dari bahannya semata, tetapi juga dari proses pengolahan yang bercampur dengan aneka bahan tambahan hingga tahap pengemasan yang masih kritis tercampur dengan bahan-bahan tidak halal. Dalam hal inilah diperlukan label halal yang terpercaya, yang dapat memberikan ketentraman bagi konsumen untuk mengkonsumsi makanan halal. Namun dalam praktek di lapangan, tanda halal yang sudah ada pun sering di salah gunakan oleh pelaku usaha demi menarik minat konsumen. Manipulasi yang sering dilakukan adalah dengan mencantumkan tanda halal padahal belum pernah diperiksa oleh lembaga yang berkompeten atau produk

---

[7] Rendy Novrialdy, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Peredaran Produk Obat Kuatimpor Yang Tidak Didaftarkan Di Bpom Dihubungkan Dengan Undang-Undangnomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlimdungan Konsumen," *Skripsi S1 Fakultas Hukum Universitas Pasundan* (2017): Hal 7.

[8] Karimah, "Perubahan Kewenangan Lembaga-Lembaga Yang Berwenang Dalam Proses Sertifikasi Halal."

tersebut sebelumnya sudah diperiksa namun dalam penerapan selanjutnya produsen berbuat curang dengan cara menambahkan bahan-bahan yang tidak diperbolehkan atau haram.

Kehalalan suatu produk menjadi kebutuhan wajib bagi setiap konsumen, terutama konsumen muslim. Baik produk tersebut berupa makanan, obat-obatan maupun barang konsumsi lainnya. Merajuk pada konstitusi kita, Pasal 28 E ayat 1 dan Pasal 29 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang dasar 1945 secara mutantis mutandis "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu". Begitu juga dengan penduduk muslim Indonesia, mereka memiliki hak konstitusional untuk keyakinan agamanya. Oleh karena itu, mereka perlu diberi perlindungan hukum berupa jaminan kehalalan pangan yang di konsumsi dan produk lain yang digunakan[9].

Peran Pengawasan BPOM berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2017 tentang Pengawasan Obat dan Makanan pada Pasal 2 ayat 1 "BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan", sedangkan Pada Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pasal 4 yang menyebutkan bahwa "produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan diwilayah indonesia wajib bersertifikat halal".

---

[9] Purwanti Paju," Jaminan Sertifikat Produk Halal Sebagai Salah Satu Perlindungan Terhadap Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Vol.V/ No. 5 (2016).

Peran Pengawasan BPOM berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2017 tentang Pengawasan Obat dan Makanan pada Pasal 3 ayat 1 huruf d yaitu, “dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, BPOM menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pengawasan sebelum beredar dan Pengawasan selama beredar”[10], sedangkan pada Pasal 8 ayat 1 huruf h tentang Perlindungan Konsumen “pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan halal yang dicamtumkan dalam label”.

Tujuan dalam Peraturan tersebut adalah untuk melindungi konsumen agar mendapatkan hak konsumen, kenyamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang serta hak atas informasi yang jelas.

Berdasarkan uraian diatas penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Peran Pengawasan Bpom Terhadap Pencamtuman Label Halal Pada Produk Kosmetik Sebagai Upaya Perlindungan Konsumendi Kota Tanjung Pinang“.

[10] Suparyanto dan Rosad (2015, “Tugas Dan Wewenang Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan Dalam Mengawasi Makanan Yang Mengandung Zat Berbahaya,” *Suparyanto dan Rosad (2015* 5, no. 3 (2020): 248–253.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis menyimpulkan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi peran pengawasan BPOM terhadap label halal pada produk kosmetik?

1.3.Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah suatu target yang hendak di capai untuk menentukan pemecahan masalah dalam penelitian, untuk memenuhi kebutuhan akan ilmu pengetahuan khususnya secara pribadi. Apa yang hendak dicapai dalam penelitian hendaknya dikemukakan dengan jelas dan tegas.

Berdasarkan dari indentifikasi masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui peran pengawasan BPOM terhadap label halal pada produk kosmetik.

1.4.Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah

1. Manfaat teoritis

   Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam mengembangkan kajian hukum perdata dalam rangka memberikan pemahaman dan penjelasan mengenai peran pengawasan BPOM terhadap label halal pada produk kosmetik.

2. Manfaat praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi praktisi hukum dan apparat penegak hukum dalam tinjauan yuridis terhadap perlindungan konsumen terhadap produk yang tidak mencantumkan label halal.
b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan bagi kalangan praktisi hukum demi menciptakan penegakan hukum yang lebih baik.